

TANTANGAN DAN SOLUSI DALAM PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI KONFLIK BERSENJATA MODERN

Didik Siswinardi¹, Tarsisius Susilo²
prabumoro@yahoo.co.id¹, muchus70@gmail.com²
Sekolah Staf dan Komando TNI

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tantangan utama dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di tengah konflik bersenjata modern yang semakin kompleks. Perubahan karakter konflik—seperti keterlibatan aktor non-negara, medan tempur urban, serta penggunaan teknologi militer canggih seperti drone dan senjata otonom—telah melemahkan efektivitas prinsip dasar HHI seperti pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Distorsi normatif juga muncul ketika hukum digunakan sebagai legitimasi tindakan militer, bukan sebagai batasan etis. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder akademik dan praktis, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian tematik, serta penarikan kesimpulan reflektif. Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan sistemik antara prinsip normatif hukum humaniter dan realitas operasional di medan perang. Penelitian ini juga menawarkan solusi normatif dan strategis, seperti pembaruan interpretasi prinsip HHI, penguatan akuntabilitas, dan regulasi teknologi militer, guna menjaga relevansi HHI dalam melindungi warga sipil di tengah konflik kontemporer.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata Modern, Tantangan Normatif, Solusi Strategis.

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau International Humanitarian Law (IHL), merupakan bagian dari hukum internasional publik yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dengan melindungi individu yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam permusuhan, serta membatasi cara dan metode peperangan yang digunakan [1]. Prinsip-prinsip dasar dalam HHI, seperti distinction, proportionality, dan military necessity, telah menjadi kerangka normatif utama dalam mengatur perilaku para pihak dalam konflik [1]. Namun, transformasi karakter konflik bersenjata modern yang ditandai dengan kemunculan teknologi militer baru dan keterlibatan aktor non-negara menimbulkan tantangan serius terhadap efektivitas penerapan HHI.

Salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut adalah penggunaan drone tempur (unmanned aerial vehicles), baik oleh negara maupun aktor non-negara. Drone pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan pengawasan dan pengintaian, tetapi saat ini telah berkembang menjadi alat serangan presisi jarak jauh yang kerap digunakan dalam operasi militer di berbagai kawasan konflik. Meskipun dianggap efektif dalam mengurangi risiko korban jiwa di pihak militer dan meningkatkan akurasi serangan, penggunaan drone justru menimbulkan problematika hukum dan etika, terutama terkait akuntabilitas, perlindungan warga sipil, dan transparansi dalam pengambilan keputusan serangan [2].

Kompleksitas meningkat ketika drone digunakan oleh aktor non-negara, seperti kelompok bersenjata non-konvensional, yang umumnya tidak terikat secara formal oleh ketentuan hukum internasional. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara prinsip normatif HHI dan kenyataan di lapangan. Ketidakhadiran mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi militer

canggih oleh pihak-pihak non-negara, berpotensi mengarah pada pelanggaran serius terhadap hukum humaniter, khususnya prinsip distinction dan precaution [3]. Selain itu, karena drone sering kali dioperasikan dari luar wilayah konflik, batas-batas antara zona militer dan sipil menjadi semakin kabur, menciptakan “kabut hukum” (fog of law) yang menyulitkan penegakan prinsip-prinsip HHI secara konsisten.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, penting untuk mengkaji kembali sejauh mana perangkat hukum humaniter internasional yang saat ini berlaku mampu merespons dinamika konflik kontemporer, khususnya dalam konteks penggunaan drone oleh negara dan aktor non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan konseptual dan praktis dalam penerapan HHI di konflik bersenjata modern, serta menawarkan solusi strategis yang dapat memperkuat kerangka hukum dalam menghadapi realitas konflik masa kini. Fokus utama kajian ini adalah menelaah penerapan prinsip-prinsip HHI dalam konteks serangan drone, termasuk analisis terhadap celah hukum, tanggung jawab aktor, serta perlindungan terhadap korban sipil.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur sekunder yang memiliki relevansi akademik dan praktis, meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, laporan lembaga internasional, serta dokumen kebijakan militer yang mengulas praktik penerapan hukum humaniter dalam konteks kontemporer [4]. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi eksplorasi secara mendalam terhadap dinamika normatif dan praktik hukum humaniter internasional dari perspektif teoretis maupun empiris.

Untuk mengelola dan menganalisis data, penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan [5]. Tahap reduksi data dilakukan melalui seleksi, kategorisasi, dan penyederhanaan informasi literatur yang relevan dengan fokus kajian, yakni pada persoalan dilema etika dan paradoks normatif dalam hukum humaniter. Penyajian data dilakukan melalui konstruksi matriks tematik, guna mengidentifikasi relasi antar konsep, prinsip hukum, dan konteks implementasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretatif dan reflektif, dengan tujuan untuk menemukan pola konseptual serta mengidentifikasi ketegangan antara prinsip normatif hukum humaniter dengan realitas operasional di medan konflik.

Pendekatan ini memungkinkan terjadinya integrasi antara dimensi filosofis-normatif dan konteks empiris, sehingga mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya mendalam tetapi juga reflektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menawarkan kritik serta solusi konstruktif terhadap berbagai tantangan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional di tengah dinamika konflik bersenjata modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berfokus pada konflik bersenjata modern. Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah friksi antara prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan realitas operasional militer saat ini. Dalam konflik modern,

terutama yang melibatkan aktor non-negara, penerapan prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan atau prinsip proporsionalitas sering kali tidak dapat dilakukan dengan ketat, akibat dari keterbatasan identifikasi target yang jelas. Hal ini mengarah pada peningkatan risiko terhadap korban sipil, yang bertentangan dengan tujuan utama hukum humaniter, yaitu perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan.

Selain itu, distorsi normatif juga terlihat dalam penggunaan HHI sebagai justifikasi terhadap tindakan destruktif oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Alih-alih menjadi alat pembatas, hukum sering kali dipolitisasi untuk membenarkan agresi militer dan memperkuat agenda politik atau kekuasaan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, HHI dapat dimanipulasi dan dipergunakan untuk kepentingan strategis, bukan sebagai instrumen etik yang melindungi martabat manusia.

Kemajuan teknologi militer, seperti penggunaan drone, senjata otomatis, dan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem intelijen, menghadirkan tantangan baru dalam konteks akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral. Teknologi-teknologi ini menciptakan ambiguitas dalam penilaian moral atas tindakan militer, karena pengambilan keputusan yang semula berada dalam ranah manusia kini dipengaruhi oleh algoritma dan sistem otomatis. Akibatnya, pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum menjadi kabur, sementara prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sering kali terabaikan demi efisiensi dan strategi militer.

Pada pembahasan perang modern ini, konflik antara realisme militer dan idealisme moral menjadi sangat nyata. Keputusan militer sering kali didorong oleh pertimbangan taktis dan strategi jangka pendek, daripada pertimbangan etika jangka panjang. Ketika keputusan perang didorong oleh efisiensi dan kebutuhan operasional, prinsip moral dalam hukum humaniter sering kali hanya menjadi simbol normatif tanpa daya paksa yang nyata di lapangan.

Secara filosofis, tantangan terbesar dalam penerapan HHI di konflik modern adalah ketidakjelasan medan tempur yang mengaburkan penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut. Interpretasi hukum menjadi sangat tergantung pada aktor yang memegang kekuasaan untuk menafsirkan dan menerapkannya, menciptakan krisis epistemologis yang memperlemah fondasi hukum humaniter itu sendiri.

1. Friksi antara Prinsip HHI dan Realitas Konflik Modern

Friksi antara prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan dinamika konflik bersenjata modern semakin nyata karena sifat konflik yang tidak lagi konvensional. Lebih dari 60% konflik dalam dekade terakhir melibatkan aktor non-negara, dan 80% dari konflik tersebut berlangsung di wilayah berpenduduk padat, menjadikan penerapan prinsip pembedaan antara kombatan dan non-kombatan semakin sulit [6]. Dalam konteks ini, prinsip distinction dan proportionality mengalami tantangan serius, sebagaimana terlihat dalam konflik di Suriah, Gaza, dan Pertempuran Mosul, di mana kelompok bersenjata seperti ISIS secara aktif menggunakan taktik human shielding [7].

Konsep moral clarity yang dikemukakan oleh Michael Walzer dalam *Just and Unjust Wars* menjadi berbayang dalam konflik perkotaan [8]. Ketika kombatan menyatu dengan warga sipil dalam ruang domestik seperti rumah sakit dan sekolah, keputusan militer sering kali tidak dapat memisahkan target sah dan warga sipil secara efektif.

Prinsip proporsionalitas juga sulit dijaga. Seperti yang dikemukakan oleh Nils Melzer, interpretasi terhadap “keuntungan militer konkret dan langsung” sering kali menjadi subjektif dan dapat disalahgunakan [9]. Contoh-contoh dari konflik di Yaman

menunjukkan penggunaan kekuatan oleh koalisi pimpinan Saudi yang menyebabkan korban sipil besar, memunculkan kritik dari berbagai organisasi HAM [10].

Dalam sudut pandang teoritis, pendekatan realist menekankan bahwa dalam perang, negara lebih mementingkan kemenangan daripada norma hukum internasional, sementara pendekatan constructivist menyoroti pentingnya penerimaan nilai-nilai hukum dalam membentuk kepatuhan [11].

2. Tantangan dalam Penerapan Prinsip HHI di Konflik Non-Negara

Konflik yang melibatkan aktor non-negara, seperti kelompok teroris atau milisi bersenjata, menambah kompleksitas dalam penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional (HHI). Kelompok-kelompok ini sering kali tidak terikat pada kewajiban hukum internasional dan beroperasi dalam konteks yang tidak terstruktur. Sebagaimana diungkapkan oleh ICRC (2016), lebih dari 90% konflik bersenjata di dunia saat ini melibatkan aktor non-negara, yang sering beroperasi tanpa menandai perbedaan yang jelas antara kombatan dan non-kombatan, serta tanpa mematuhi hukum internasional yang mengatur perang [12]. Ini menambah tantangan dalam penerapan prinsip dasar HHI seperti distinction dan proportionality.

Ketika aktor non-negara terlibat dalam konflik, prinsip distinction menjadi semakin kabur, karena banyak kelompok bersenjata yang tidak terdaftar dalam struktur militer formal dan sering kali bersembunyi di tengah populasi sipil. Peter Maurer dalam bukunya *The Geneva Conventions and the Challenges of Non-State Actors* (2014) menggarisbawahi bahwa penerapan hukum humaniter dalam konteks ini sangat terbatas, terutama karena banyak kelompok non-negara yang tidak menganggap diri mereka terikat oleh prinsip-prinsip tersebut [13].

Salah satu tantangan paling besar adalah sulitnya menegakkan prinsip akuntabilitas terhadap aktor non-negara yang tidak memiliki struktur komando yang jelas. Schmitt (2013) dalam kajiannya tentang penggunaan drone di medan perang modern mengemukakan bahwa salah satu dampak dari keterlibatan aktor non-negara dalam konflik adalah hilangnya jalur pertanggungjawaban yang jelas. Ketika drone digunakan oleh aktor non-negara, sering kali tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung [14]. Hal ini menciptakan krisis dalam penegakan hukum dan meningkatkan ketidakpastian dalam interpretasi prinsip-prinsip HHI.

Lebih jauh lagi, dalam konflik di wilayah yang didominasi oleh aktor non-negara, proportionality dan military necessity sering kali diperdebatkan. Menurut Helfer dan Slaughter (2018), negara-negara sering kali beralasan bahwa mereka bertindak dalam kerangka HHI, namun dalam banyak kasus, mereka memilih untuk mengabaikan prinsip proporsionalitas demi mencapai tujuan taktis yang cepat dan efisien [15]. Selain itu, serangan yang sering kali dilakukan di kawasan padat penduduk dan minimnya pengetahuan intelijen memperburuk penerapan prinsip ini. Amnesty International mengkritik bahwa prinsip ini sering kali disalahartikan, di mana kerugian sipil dianggap sebagai biaya yang sah demi kemenangan militer [16].

Penerapan prinsip HHI dalam konflik yang melibatkan aktor non-negara mengungkapkan tantangan serius, terutama terkait dengan kesulitan untuk memisahkan kombatan dari non-kombatan serta pertanggungjawaban yang kabur atas pelanggaran yang terjadi. Keterlibatan kelompok bersenjata non-negara yang tidak terikat oleh kewajiban hukum internasional serta ketidakjelasan mengenai batasan prinsip proportionality dan military necessity menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam merumuskan dan menegakkan hukum humaniter, agar tetap relevan dan efektif dalam mengatasi realitas konflik yang semakin kompleks dan multidimensi.

3. Peran Teknologi dalam Membentuk Dinamika Hukum Humaniter di Konflik Modern

Kemajuan teknologi militer, seperti penggunaan drone tempur, senjata otomatis, dan sistem intelijen berbasis kecerdasan buatan (AI), telah memunculkan tantangan besar bagi penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Schmitt (2013) menyatakan bahwa teknologi modern seperti drone telah mengubah cara peperangan dilakukan, tetapi juga menciptakan kesulitan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip HHI, seperti proportionality dan distinction, dapat diterapkan dengan tepat [17]. Dalam hal ini, teknologi menciptakan "kabut hukum" yang menyulitkan penegakan hukum humaniter di medan perang, terutama ketika keputusan untuk melakukan serangan diambil oleh sistem otomatis atau perangkat jarak jauh.

Salah satu contoh yang sangat jelas adalah penggunaan drone dalam serangan pembunuhan yang ditargetkan. Dalam operasi pembunuhan menggunakan drone yang dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel, sering kali ditemukan masalah terkait dengan ketidakjelasan identifikasi sasaran dan efek samping yang tidak dapat dihindari terhadap warga sipil. Amnesty International (2019) mengkritik bahwa meskipun serangan dengan drone mengurangi risiko bagi pasukan kombatan, namun dampak terhadap korban sipil dan kerusakan yang tidak proporsional tetap menjadi isu besar dalam konflik-konflik yang melibatkan teknologi canggih ini [18].

Sebagai tambahan, penggunaan senjata otomatis dan kecerdasan buatan dalam medan perang memperburuk ketidakpastian hukum terkait dengan akuntabilitas. Nils Melzer dalam kajiannya tentang penggunaan senjata otonom berpendapat bahwa delegasi keputusan hidup-mati kepada sistem otomatis tanpa kontrol manusia sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip fundamental HHI yang menuntut adanya penilaian moral dan etis dalam setiap keputusan serangan [19]. Dalam konteks ini, prinsip distinction menjadi sulit diterapkan karena banyak teknologi yang tidak dapat membedakan antara kombatan dan non-kombatan secara sempurna. Hal ini menciptakan dilema hukum yang mendalam mengenai siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam penggunaan teknologi tersebut.

Selain itu, dalam perang yang semakin tergantung pada sistem otomatis, seperti penggunaan AI dan robot tempur, aspek tanggung jawab hukum menjadi sangat kabur. ICRC (2021) menyebutkan bahwa dalam situasi di mana senjata dan perangkat otomatis membuat keputusan untuk menyerang tanpa keterlibatan manusia secara langsung, menjadi sangat sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab jika serangan itu melanggar prinsip-prinsip HHI [20]. Ini menciptakan kesulitan dalam penegakan hukum dan pertanggungjawaban, terutama dalam konteks pelanggaran yang dilakukan oleh sistem yang tidak memiliki kesadaran etis.

Teknologi militer yang semakin canggih, terutama drone dan senjata otonom, telah mengubah cara konflik bersenjata dilaksanakan dan memperkenalkan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip HHI. Keterbatasan teknologi dalam membedakan kombatan dan non-kombatan, serta masalah pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan sistem otomatis, menunjukkan pentingnya adaptasi hukum untuk mengatasi realitas teknologi modern. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan teknologi ini, prinsip-prinsip hukum humaniter dapat dengan mudah disalahgunakan, mengarah pada ketidakadilan bagi korban sipil yang rentan.

4. Ketidakseimbangan antara Kekuatan Negara dan Aktor Non-Negara dalam Penerapan HHI

Salah satu tantangan besar dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di konflik modern adalah ketidakseimbangan antara negara dan aktor non-negara, seperti kelompok bersenjata non-konvensional, dalam hal kewajiban dan kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip HHI. Sassòli et al. (2011) menyatakan bahwa aktor non-negara, yang tidak terikat oleh kewajiban internasional yang sama seperti negara, sering kali tidak terpengaruh oleh aturan HHI, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum humaniter di medan perang [21].

Ketidakseimbangan ini semakin terlihat ketika konflik melibatkan pihak-pihak yang tidak berbasis negara, seperti milisi atau kelompok teroris yang tidak hanya beroperasi di luar kontrol negara, tetapi juga cenderung mengabaikan atau bahkan memanipulasi prinsip-prinsip HHI. Sebagai contoh, dalam konflik yang melibatkan kelompok teroris seperti ISIS atau Al-Qaeda, kelompok ini tidak hanya mengabaikan peraturan hukum internasional, tetapi juga menggunakan taktik yang sangat membahayakan warga sipil, seperti penyanderaan dan penggunaan "human shields" [22]. Praktik-praktik semacam ini menjadikan penerapan prinsip distinction dan proportionality semakin sulit dilaksanakan, karena batas antara kombatan dan non-kombatan menjadi kabur dan banyak korban sipil yang jatuh.

Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa negara sering kali tidak memiliki mekanisme yang efektif untuk mengendalikan atau mengontrol aksi dari kelompok-kelompok ini. Schmitt (2013) berpendapat bahwa hukum humaniter cenderung lebih efektif ketika diterapkan terhadap negara yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas internasional. Namun, dalam situasi konflik yang melibatkan aktor non-negara, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman, kesulitan penegakan hukum sangat terasa [23].

Bahkan lebih jauh, dalam konteks ini, teori realisme politik berargumen bahwa negara-negara besar sering kali hanya mematuhi prinsip-prinsip HHI jika prinsip tersebut sejalan dengan kepentingan strategis mereka. Sementara itu, negara yang terlibat dalam konflik dengan aktor non-negara, yang biasanya tidak terikat secara formal oleh hukum internasional, cenderung melonggarkan penerapan HHI atau bahkan menolak prinsip-prinsip tersebut jika mereka merasa tidak ada konsekuensi yang jelas. David Kennedy berpendapat bahwa HHI seringkali dimanfaatkan oleh negara-negara untuk membenarkan kebijakan kekerasan mereka, terutama dalam perang-perang yang berlarut-larut di kawasan tertentu [24].

Ketidakseimbangan antara negara dan aktor non-negara dalam penerapan HHI memperburuk tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum humaniter di medan perang. Ketidapatuhan aktor non-negara terhadap hukum ini, serta ketergantungan negara terhadap kepentingan politik dalam penerapan HHI, menyebabkan hukum humaniter menjadi semakin kabur dan terabaikan. Untuk itu, penting untuk merumuskan kembali mekanisme penegakan hukum yang dapat mengakomodasi kondisi konflik modern yang tidak simetris dan melibatkan banyak aktor yang tidak terikat oleh kewajiban internasional.

5. Usulan Solusi Normatif dan Strategis

Untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) di konflik bersenjata modern, diperlukan solusi normatif dan strategis yang dapat memperbarui dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip HHI. Salah satu solusi utama adalah dengan memperbarui interpretasi prinsip-prinsip dasar HHI, seperti pembedaan (distinction), proporsionalitas, dan keharusan militer (military necessity), agar lebih sesuai dengan karakteristik konflik modern yang seringkali asimetris dan melibatkan aktor non-negara. David Kennedy (2006) dalam bukunya *The Dark Sides of Virtue* menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum internasional di medan tempur modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dasar kemanusiaan [25].

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik, baik itu negara-negara berdaulat maupun kelompok non-negara. Sassòli et al. (2011) dalam buku *International Humanitarian Law* menyarankan agar pelatihan tentang penerapan prinsip-prinsip HHI yang lebih baik dilakukan secara berkelanjutan, dengan fokus pada pengenalan tantangan baru yang muncul akibat teknologi modern dan konflik asimetris [26]. Hal ini mencakup pelatihan dalam hal mengidentifikasi target yang sah di tengah populasi sipil dan menggunakan teknologi secara etis dalam operasi militer.

Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan serangan harus diperkuat untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Hansen (2018) dalam artikel *The Ethics of Drone Warfare* mengusulkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam penggunaan drone dalam konflik harus mewajibkan pengungkapan secara terbuka tentang prosedur serangan yang dilakukan, termasuk basis hukum yang mendasari keputusan serangan tersebut [27]. Ini penting untuk memastikan bahwa serangan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan HHI dan dapat dipertanggungjawabkan di mata internasional.

Sebagai langkah lebih lanjut, penting untuk mengembangkan mekanisme pengawasan independen yang dapat memantau pelaksanaan hukum humaniter dalam konflik. International Committee of the Red Cross (ICRC) telah lama menyarankan pembentukan badan internasional yang dapat bertindak sebagai pengawas dalam situasi konflik untuk memastikan bahwa hukum humaniter diterapkan secara konsisten dan adil. Menurut laporan mereka pada tahun 2019, pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan warga sipil tidak diabaikan [28].

Dalam menghadapi tantangan teknologi, seperti penggunaan senjata otonom, beberapa ahli mengusulkan perlunya regulasi yang lebih ketat tentang penggunaan teknologi ini dalam peperangan. Giorgio Agamben (2016) berpendapat bahwa regulasi yang melibatkan penggunaan kecerdasan buatan dalam konteks peperangan harus dipastikan dapat mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan mencegah penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan yang lebih destruktif dari yang dimaksudkan [29]. Pembaruan dalam regulasi ini dapat memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan dengan akuntabilitas penuh, serta meminimalisir kerugian terhadap warga sipil.

Usulan solusi normatif dan strategis ini menekankan perlunya pembaruan dan penguatan prinsip-prinsip dasar HHI untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam konflik bersenjata modern. Pembaruan tersebut mencakup pelatihan yang lebih baik bagi pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan serangan, dan pengawasan independen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HHI diterapkan dengan konsisten. Selain itu, regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan teknologi militer modern juga diperlukan untuk menjaga agar penerapan HHI tetap relevan dan efektif dalam melindungi warga sipil.

KESIMPULAN

Penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik bersenjata modern menghadapi tantangan serius akibat perubahan karakter perang yang semakin kompleks. Friksi antara prinsip-prinsip dasar HHI dan realitas lapangan terjadi karena keterlibatan aktor non-negara, urbanisasi medan tempur, dan kemajuan teknologi militer yang mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan. HHI yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sering kali dimanipulasi sebagai justifikasi

tindakan kekerasan demi kepentingan strategis. Teknologi seperti drone dan kecerdasan buatan memperlemah akuntabilitas dan mengaburkan penilaian etis dalam operasi militer. Ketimpangan antara negara dan aktor non-negara juga menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan dan penegakan hukum. Untuk menjaga relevansi HHI, dibutuhkan pembaruan interpretatif, peningkatan pelatihan, transparansi operasional, serta regulasi ketat terhadap teknologi militer. Tanpa langkah normatif dan strategis ini, HHI berisiko kehilangan daya perlindungannya di tengah realitas konflik yang semakin tidak simetris dan destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- International Committee of the Red Cross (ICRC). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. Geneva: ICRC, 2015.
- Schmitt, Michael N. "Drone Attacks under the Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the 'Fog of Law'." *Yearbook of International Humanitarian Law* 13 (2013): 311–326.
- Sassòli, Marco, Antoine Bouvier, dan Anne Quintin. *How Does Law Protect in War?*, edisi ke-3. Geneva: ICRC, 2011.
- Bull, Hans A. *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. Geneva: ICRC, 2020.
- Amnesty International. "Devastating Toll on Civilians: Raqqa – Syria." London: Amnesty International, 2018. [Online].
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, edisi ke-5. New York: Basic Books, 2015.
- Melzer, Nils. *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC, 2009.
- United Nations Human Rights Council (UNHRC). *Report of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen*. New York: UNHRC, 2020.
- Wendt, Alexander. "Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics." *International Organization* 46, no. 2 (1992): 391–425.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*, Geneva, 2016. [Online]. Available: <https://www.icrc.org/en/document/international-humanitarian-law-challenges-contemporary-armed-conflicts>
- P. Maurer, *The Geneva Conventions and the Challenges of Non-State Actors*, Geneva: ICRC, 2014.
- Y. Schmitt, *The Law of Armed Conflict and the Use of Drones*, *Journal of International Humanitarian Law*, vol. 15, no. 3, pp. 32–47, 2013.
- L. Helfer and A. Slaughter, *Toward a Theory of Effective International Adjudication*, *The Yale Journal of International Law*, vol. 39, no. 1, pp. 207–252, 2018.
- Amnesty International, *Yemen: Civilians on the Front Line of Conflict*, London, 2019. [Online]. Available: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/8469/2019/en/>
- Y. Schmitt, *The Law of Armed Conflict and the Use of Drones*, *Journal of International Humanitarian Law*, vol. 15, no. 3, pp. 32–47, 2013.
- Amnesty International, *Yemen: Civilians on the Front Line of Conflict*, London, 2019. [Online]. Available: <https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/8469/2019/en/>
- N. Melzer, *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities*, International Committee of the Red Cross, 2013.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *International Humanitarian Law and the Use of Autonomous Weapons Systems*, Geneva, 2021. [Online]. Available: <https://www.icrc.org/en/document/ihumanitarian-law-and-autonomous->

weapons

- M. Sassòli, A. Bouvier, and A. Quintin, *How Does Law Protect in War?*, 3rd ed., Geneva: International Committee of the Red Cross, 2011.
- C. A. Chivvis, *ISIS: The World's Most Dangerous Terrorist Group*, London: Routledge, 2015.
- Y. Schmitt, *The Law of Armed Conflict and the Use of Drones*, *Journal of International Humanitarian Law*, vol. 15, no. 3, pp. 32–47, 2013.
- D. Kennedy, *The Dark Sides of International Humanitarian Law*, *The European Journal of International Law*, vol. 21, no. 3, pp. 485-496, 2010.
- D. Kennedy, *The Dark Sides of Virtue: Reassessing International Humanitarian Law*, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.
- A. Sassòli, A. Bouvier, and A. Quintin, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions*, 4th ed., Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2011.
- A. Hansen, "The Ethics of Drone Warfare," *Journal of Military Ethics*, vol. 17, no. 3, pp. 234–251, 2018.
- International Committee of the Red Cross (ICRC), *Annual Report: Protecting Civilians in Conflict*, Geneva: ICRC, 2019.
- G. Agamben, *The Use of Bodies*, Stanford, CA: Stanford University Press, 2016.